

Catatan LPSK Dalam Penanganan TP Perdagangan Orang

30 Juli, Hari Anti Perdagangan Orang se-Dunia



Daerah Kantong Korban TPPO





4 Tahun, 318 Korban

Dalam kurun 2016-2019, LPSK memberikan perlindungan terhadap 318 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Lima Daeran Kantong TPPO

Lima provinsi tercatat sebagai daerah terbanyak asal domisili korban TPPO, yaitu Jabar, NTB, Jateng, NTT dan Banten.

Bukan Peta Korban Nasional

Data merujuk kepada domisili korban. Tidak sepenuhnya menggambarkan peta korban secara nasional.

Jawa Barat

118 korban

Nusa Tenggara Barat (NTB)

42 korban

Jawa Tengah

32 korban

Nusa Tenggara Timur (NTT)


27 korban

Banten

16 korban

Klasifikasi Korban dan Pekerjaan











Sektor Domestik

Menjadi pekerja rumah tangga (PRT) dengan salah satu modusnya melalui ikatan perkawinan (pengantin pesanan)

Sektor Bisnis


bekerja di bidang pertanian/ perkebunan; anak buah kapal (ABK); dan pelayan restoran

Sektor Hiburan

Korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan tempattempat panti pijat.

Wilayah Tujuan Perdagangan Orang











JERAT HUTANG

Memberikan pinjaman kepada pihak keluarga.



PERKAWINAN

Beberapa cara lain seperti melalui perkawinan

Faktor ekonomi paling dominan penyebab seseorang menjadi korban TPPO.

Faktor itu tidak terlepas dari faktor pendidikan (putus sekolah) yang menempatkan korban dalam lingkaran perdagangan manusia.

Rekomendasi LPSK Tangani TPPO



Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada wilayahwilayah asal korban TPPO, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

PERHATIAN PEMERINTAH

Dorongan melakukan percepatan proses single identity dan terkoneksi pada seluruh layanan kependudukan dan perizinan di seluruh Indonesia untuk cegah pemalsuan dokumen.

SINGLE IDENTITY KAMPANYE

BAYAR RESTITUSI

Perlu dilakukan kampanye anti-perdagangan orang yang efektif agar masyarakat dapat mengenali dan mencegah terjadinya tindak pidana ini

Para pelaku sebaiknya tidak diberikan hak-hak narapidana (remisi, pembebasan bersyarat) apabila mereka tidak membayarkan restitusi kepada korban.

Mendorong penegak hukum meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penindakan (agar pelaku pelaku utama dalam sindikat perdagangan orang dapat dipidanakan.

TINDAK PELAKU

